



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 13 / DPRK-Pidie / 2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE  
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie yang diberi kewenangan untuk membentuk dan melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPR Kabupaten Pidie tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan Tahun 2024-2029, telah selesai melaksanakan tugasnya;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi dan landasan hukum bagi Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menegakkan kode etik bagi Anggota DPR Kabupaten Pidie, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan DPR Kabupaten Pidie tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan Tahun 2024-2029 menjadi Peraturan DPR Kabupaten Pidie tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan DPRK Pidie Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan tahun 2024-2029;
10. Peraturan DPRK Pidie Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kode Etik;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan Tahun 2024-2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

KEDUA

: Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU adalah merupakan hasil Pembahasan antara Badan Kehormatan DPRK Pidie dengan seluruh Anggota DPRK Pidie melalui Fraksi-Fraksi.

KETIGA

: Sebelum ditetapkan, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan Tahun 2024-2029 perlu terlebih dahulu dilakukan Fasilitasi sebagai Pembinaan terhadap Produk Hukum Daerah oleh Gubernur Aceh.

2

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli  
pada tanggal 14 Juli 2025 M  
18 Muharram 1447 H

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE,  
KETUA,



**ANWAR SASTRA PUTRA**

## BERITA ACARA

Nomor : 600 / 2280

Nomor : 12 TAHUN 2025

### PERSETUJUAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PIDIE DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

#### TENTANG RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025-2029

Pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:




1. H. SARJANI ABDULLAH, SH, MH : Bupati Pidie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pidie yang beralamat di Sigli, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
  2. ANWAR SASTRA PUTRA, SH : Ketua DPRK Pidie;
  3. T. ZULKARNAINI, SP : Wakil Ketua I DPRK Pidie;
  4. T. SAIFULLAH, SE : Wakil Ketua II DPRK Pidie.
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie yang beralamat di Sigli, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029;
2. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menyepakati Nota Persetujuan Bersama sebelum batas akhir penetapan Qanun Kabupaten Pidie tentang RPJMD Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029 dan berkomitmen menyelesaikan RPJMD Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik;
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Aceh untuk dilakukan tahapan Konsultasi Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
H. SARJANI ABDULLAH, SH, MH

Sigli, Juni 2025  
KETUA DPRK PIDIE,  
  
ANWAR SASTRA PUTRA, SH  
WAKIL KETUA I DPRK PIDIE,  
  
T. ZULKARNAINI, SP  
WAKIL KETUA II DPRK PIDIE,  
  
T. SAIFULLAH, SE